

Peran Produktif Wakaf pada Bank Wakaf Mikro di Masyarakat Kota Jambi

Lidya Anggraeni, Dessy Anggraini

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Correspondence: lidyaanggraeni@uinjambi.ac.id, Dessyanggraini78@uinjambi.ac.id

ABSTRACT

This research aims to examine the significant role of productive waqf fund benefits distributed by micro waqf banks to SMEs, with the goal of improving well-being, and to assess the impact of productive waqf funds in micro waqf banks in developing the businesses of SMEs. Using a qualitative approach and descriptive research methods, the researcher collected data from various sources, including in-depth interviews with relevant parties such as the Micro Waqf Bank Management and recipients of productive waqf funds in the hope of explaining the facts and conditions needed for the research. The informants in this study consisted of 20 individuals who met the criteria of understanding and being able to argue when the researcher explored and delved into questions and statements, as well as individuals who received and used productive waqf funds, thus experiencing the impact and benefits of these funds for the sustainability of their businesses and the improvement of their quality of life. The research results indicate that the role of Micro Waqf Banks for SMEs and the impact of productive waqf fund assistance are significant. These banks play a crucial role in supporting the growth and development of SMEs. Micro Waqf Banks provide access to capital for SMEs who often face difficulties in obtaining loans from other financial institutions, thus helping them expand their businesses, create job opportunities, and enhance economic well-being. The bank's role also includes community economic empowerment through training and mentoring. The impact of productive waqf fund assistance on the development of SMEs' businesses is also highly significant. This assistance helps SMEs in business development, improving competitiveness, and overcoming capital constraints. In addition to the economic impact, productive waqf fund assistance also builds self-confidence, motivation, and the overall quality of life for SMEs.

Keywords: *Micro Waqf Bank, SMEs, Economic Well-being.*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran vital dalam distribusi pendapatan dan pengurangan tingkat pengangguran, serta merupakan elemen kunci dalam struktur ekonomi di Indonesia. Namun, perkembangan UMKM seringkali terkendala permodalan dan akses terhadap layanan keuangan, yang pada gilirannya mempengaruhi kemampuan inovasi dan pertumbuhan UMKM. Meskipun ada inovasi fintech, akses terhadap layanan keuangan digital masih menjadi isu bagi sebagian masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, institusi keuangan yang tidak berbasis digital tetap relevan dalam mendukung perkembangan UMKM, terutama dalam memastikan inklusivitas finansial dan mendukung kelompok yang belum sepenuhnya terjangkau oleh layanan keuangan digital. Data yang tersedia juga memvalidasi tantangan-tantangan ini dalam ekosistem UMKM dan urgensi keberadaan institusi keuangan konvensional dalam mendukung pertumbuhan sektor UMKM (Athief et al., 2022).

Perkembangan UMKM direntang waktu 2016-2021 menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam komposisi dan pertumbuhan sektor tersebut. Secara keseluruhan, terjadi peningkatan sebanyak 68,77% dalam jumlah UMKM, yang setara dengan penambahan sekitar 67.305 unit usaha. Peningkatan ini sebagian besar dipimpin oleh sektor usaha mikro, yang tumbuh sebesar 78,45% dan menambah sekitar 67.035 unit usaha. Namun, sektor usaha kecil mengalami penurunan sebanyak 8,08%, dengan penurunan sekitar 898 unit usaha, sementara sektor usaha menengah mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 93,29%, menambah sekitar 1.168 unit usaha. Melihat komposisi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tahun 2016 terdiri dari 87% usaha mikro, 11,41% usaha kecil, dan 1,27% usaha menengah. Sementara pada tahun 2021, komposisi UMKM berubah menjadi 92,31% usaha mikro, 6,21% usaha kecil, dan 1,46% usaha menengah. Data ini menunjukkan bahwa usaha mikro masih mendominasi jumlah UMKM yang ada, dan pertumbuhannya terus meningkat. Sementara itu, usaha kecil mengalami penurunan, sedangkan jumlah usaha menengah mengalami peningkatan yang

cukup signifikan. Dengan penambahan sekitar 1.168 unit usaha menengah atau pertumbuhan sebesar 93,30%, rentang waktu dari 2016 hingga 2021 dapat dianggap sebagai periode di mana sejumlah usaha kecil naik kelas menjadi usaha menengah yang lebih besar (Diskopukm Provinsi Jambi, 2022).

Pertumbuhan UMKM di Kota Jambi hingga Desember 2022 terbilang mengesankan, dengan lebih dari 60 ribu unit usaha mikro, kecil, dan menengah yang beroperasi di kota Jambi. Data dari Dinas Tenaga Kerja Kota Jambi mencatat bahwa lebih dari 57 ribu UMKM telah terverifikasi, menunjukkan tingkat kepatuhan yang signifikan terhadap regulasi dan standar yang berlaku. Dalam keragaman UMKM ini, sektor kuliner mendominasi dengan total 21.186 unit usaha, mencerminkan potensi bisnis yang besar di bidang makanan dan minuman. Di samping itu, sektorfashion, kerajinan, jasa, dan sektor lainnya juga memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan ekonomi lokal di Kota Jambi (Rahman, 2022).

Pertumbuhan pesat UMKM di Kota Jambi juga mencerminkan upaya pemerintah dalam mendorong pengembangan sektor ekonomi ini sebagai sumber potensial lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi lokal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan tingginya jumlah UMKM yang telah terverifikasi, ini menunjukkan komitmen untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, melalui dukungan peraturan dan layanan yang memudahkan berbagai jenis UMKM untuk beroperasi. Ini juga memberikan peluang bagi kerjasama antara sektor publik dan swasta dalam mendukung pengembangan UMKM yang berkelanjutan, termasuk pelatihan, akses keuangan, dan peluang pemasaran yang lebih luas. Diharapkan bahwa pertumbuhan ini akan terus berlanjut dan memberikan kontribusi positif yang signifikan bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kota Jambi.

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan sejumlah pemilik UMKM, terungkap bahwa mereka menghadapi kesulitan dalam mengembangkan usaha mereka. Keterbatasan modal menjadi kendala utama yang mereka hadapi. Saat ini, modal yang mereka miliki hanya cukup untuk membiayai operasional bisnis, dan sisa modal yang minim digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Terutama bagi mereka yang bergerak di sektor kuliner, berjualan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, bahkan terkadang belum mencukupi. Dari segi permodalan, beberapa di antara mereka bahkan harus meminjam dari koperasi keliling karena akses ke lembaga keuangan masih sulit dan persyaratan yang dibutuhkan sulit dipenuhi. Dalam kondisi ini, muncul kebutuhan mendesak untuk meningkatkan akses pemodal di kalangan UMKM. Langkah-langkah seperti penyediaan pembiayaan yang lebih mudah diakses, pelatihan manajemen usaha, dan bantuan dalam memenuhi persyaratan administratif dapat membantu para pelaku UMKM. Hal ini akan membantu mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh dan mengembangkan usaha mereka sehingga dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian lokal dan kesejahteraan mereka sendiri.

Selain masalah permodalan, UMKM juga dihadapkan pada tantangan lain, seperti pemasaran dan pengembangan produk. Beberapa pelaku UMKM mungkin memiliki keterampilan dalam memproduksi barang atau menyediakan layanan, tetapi mereka mungkin kurang berpengalaman dalam pemasaran dan memasarkan produk mereka ke pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, dukungan yang komprehensif, termasuk pelatihan dalam strategi pemasaran dan pengembangan produk, akan membantu UMKM untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar. Dengan upaya nyata dalam memperkuat UMKM, pemerintah dan berbagai pihak terkait dapat berperan dalam mendorong pertumbuhan sektor UMKM yang lebih berkelanjutan dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan upaya kolaboratif antara UMKM dan lembaga-lembaga keuangan serta pemerintah dalam merancang program dukungan yang lebih efektif. Inisiatif seperti penyediaan pinjaman dengan bunga yang terjangkau, pelatihan dalam manajemen keuangan, dan akses yang lebih mudah ke platform e-commerce dapat membantu UMKM untuk lebih kompetitif dan berdaya saing di era ekonomi digital. Dengan memberikan akses lebih luas kepada UMKM terhadap sumber daya dan pengetahuan, diharapkan melihat pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dalam sektor UMKM, yang pada gilirannya akan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Kota Jambi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Dengan kolaborasi dan dukungan yang kuat, UMKM dapat menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Bank Wakaf Mikro mencerminkan kesuksesan inisiatif pemerintah dalam mendirikan lembaga keuangan mikro berdasarkan prinsip syariah yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil. BWM telah membuktikan kesuksesannya dalam mencapai lapisan masyarakat termasuk masyarakat berpenghasilan rendah dan UMKM serta memberikan

pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan keadilan dan keberlanjutan ekonomi. Keberhasilan ini memberikan kontribusi positif dalam mengatasi masalah akses terhadap layanan keuangan yang selama ini menjadi hambatan. Pertumbuhan pesat BWM adalah bukti bahwa lembaga keuangan mikro syariah memiliki potensi yang signifikan dalam memberdayakan perekonomian Masyarakat. Dalam upaya untuk menjaga keberlanjutan keberhasilan BWM dan memaksimalkan dampak positifnya, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk terus mendukung pengembangan lembaga keuangan mikro syariah serupa. Ini melibatkan upaya dalam penyediaan pelatihan, edukasi, serta akses keuangan yang lebih baik untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan fokus pada prinsip syariah, sektor keuangan mikro syariah memiliki potensi untuk memperkuat perekonomian inklusif di Indonesia, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat yang kurang beruntung (Kompas.id, 2019), (Saptowalyono, 2022).

Penelitian Rahman & Widayanti (2021) menunjukkan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. Artinya, semakin besar tingkat dana yang diberikan, semakin besar pula dampaknya terhadap usaha yang dijalankan oleh nasabah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Meskipun sebagian nasabah masih terpaku pada pemenuhan kebutuhan ekonomi sehari-hari, peningkatan usaha yang dijalankan oleh nasabah menunjukkan adanya potensi untuk mengalokasikan dana produktif guna menambah barang dagangan dan mencoba usaha baru, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Sementara itu Penelitian Daim dkk (2021) mengkaji peran Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro di sekitar pesantren dengan berlandaskan pada nilai-nilai keislaman, Penelitian ini difokuskan pada bagaimana BWM berperan dalam menjaga Maqoshid Syariah, yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di lingkungan pesantren.

Penelitian Nuha dkk (2023) menunjukkan bahwa Bank Wakaf Mikro memberikan pembiayaan modal usaha yang membantu meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitarnya, yang pada akhirnya membawa dampak positif pada kesejahteraan mereka. Penelitian Rahib dkk (2022) menjelaskan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan bisnis yang mampu memberikan peluang kerja yang luas, mengaktifkan aktivitas ekonomi secara lebih meluas, mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara umum. Selain kontribusi besar terhadap ekonomi nasional, UMKM menghadapi tantangan terkait dengan kecukupan modal dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, artikel ini mengusulkan Bank Wakaf Mikro sebagai alternatif lembaga pembiayaan untuk UMKM. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, diharapkan BWM dapat meningkatkan standar hidup masyarakat, serta mengurangi ketidaksetaraan dan kemiskinan.

Sementara penelitian sekarang ini menitikberatkan pada peran penting dalam pemanfaatan dana yang disalurkan oleh Bank Wakaf Mikro kepada para pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Kami berupaya untuk memahami apakah bantuan keuangan ini memiliki dampak positif pada perkembangan usaha para pelaku UMKM dan sejauh mana hal ini memengaruhi ekonomi mereka secara keseluruhan. Penelitian ini sangat relevan dalam ranah ekonomi karena untuk mengukur sejauh mana investasi keuangan ini berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi para pelaku UMKM dan apakah hal ini berdampak pada kemampuan mereka untuk mencapai kesejahteraan ekonomi.

Tinjauan Pustaka

Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Munculnya keuangan mikro tidak terlepas dari kebutuhan kelompok masyarakat miskin dan usaha mikro kecil terhadap layanan jasa keuangan. Akses ke layanan jasa keuangan ini diharapkan dapat membuka peluang usaha dan menciptakan kesejahteraan. Namun, lembaga keuangan komersial formal seperti bank cenderung tidak dapat memenuhi kebutuhan ini karena karakteristik kelompok masyarakat miskin dan usaha mikro kecil, seperti tingkat pendidikan rendah, tata kelola usaha yang kurang baik, kurangnya laporan keuangan, dan lingkungan bisnis yang tidak pasti, membuat mereka dianggap memiliki risiko tinggi untuk mendapatkan akses permodalan. Kondisi ini mendorong mereka untuk berinovasi dengan membentuk institusi keuangan mikro secara mandiri. Institusi keuangan mikro

memiliki dua tujuan utama: menjadi lembaga yang efisien dan mandiri (*financial self-sufficiency*) serta berkontribusi dalam upaya penanggulangan kemiskinan (*poverty alleviation*). Lembaga keuangan mikro yang berorientasi komersial disebut lembaga yang berorientasi komersial, sementara yang berfokus pada pencapaian *poverty alleviation* digolongkan sebagai lembaga yang berorientasi sosial. Paradigma yang berkembang menekankan bahwa orientasi komersial dan orientasi sosial dalam keuangan mikro seringkali sulit dijalankan secara bersamaan (OJK, 2019), (Umam, 2021).

Lembaga Keuangan Mikro (LKM), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013, adalah suatu lembaga keuangan yang secara khusus dibentuk untuk memfasilitasi pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. LKM ini berperan dalam memberikan layanan pinjaman atau pembiayaan dalam skala usaha mikro kepada anggota dan komunitasnya, mengelola simpanan, serta memberikan layanan konsultasi untuk pengembangan usaha tanpa mengejar keuntungan sebagai fokus utama. Dengan demikian, LKM memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi pada tingkat mikro, membantu kelompok masyarakat yang kurang beruntung, dan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat secara inklusif. Penyusunan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) didasari oleh pertumbuhan signifikan lembaga keuangan non-bank (LKNB) yang berperan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kategori miskin dan berpenghasilan rendah. LKNB ini memiliki tujuan utama dalam menyediakan sumber dana dan modal untuk usaha skala mikro dan kecil. Untuk memenuhi kebutuhan layanan keuangan bagi masyarakat berpendapatan rendah dan memberikan kerangka hukum yang jelas bagi operasional Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada di masyarakat, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) diundangkan pada tanggal 8 Januari 2013. Undang-Undang ini bertujuan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan LKM, menjembatani kebutuhan layanan keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif di tingkat mikro (Aryani et al., 2018)

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memiliki peran penting dalam memfasilitasi layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang berlandaskan pada keadilan dan keberlanjutan. BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah), BMT (Baitul Mal Wat Tanmil), Bank Wakaf Mikro dan Koperasi Syariah serta lembaga keuangan syariah lainnya yang diatur sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12/POJK.05/2014 tentang perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro diharapkan dapat memberikan akses dan dukungan keuangan kepada masyarakat dengan cara yang mematuhi prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, LKMS berperan dalam mendorong inklusi keuangan yang lebih luas dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan bagi mereka yang ingin berinvestasi atau mengakses layanan keuangan sesuai dengan ajaran agama.

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan LKMS, seperti Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi, menciptakan dasar hukum yang kokoh untuk operasional BMT dan LKMS lainnya. Ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberikan kerangka kerja yang jelas dan mendukung pertumbuhan lembaga keuangan mikro syariah serta memastikan bahwa mereka beroperasi dengan transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (OJK, 2019), (Umam, 2021), (Diskopukm, 2022)

UMKM

Pasal 106 dalam Undang-Undang Perindustrian Nomor 3 Tahun 2014 merupakan manifestasi komitmen pemerintah Indonesia dalam mendukung perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pasal ini menegaskan bahwa pemerintah memberikan berbagai bentuk dukungan kepada industri kecil, mikro, dan menengah, yang mencakup aspek perizinan, pembinaan, pelatihan, kemitraan, pendampingan, sertifikasi, pembiayaan, serta pengembangan bahan baku dan peningkatan produktivitas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing dan kontribusi UMKM dalam perekonomian nasional. Pasal ini menciptakan dasar hukum yang kuat untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM di Indonesia, yang memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pemerataan ekonomi, dan memajukan sektor industri nasional. Selain itu, Pasal 106 menggarisbawahi pentingnya peran Kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri dalam memberikan dukungan yang komprehensif kepada UMKM. Hal ini mencakup pelbagai aspek seperti pembiayaan, pemanfaatan energi, serta perluasan pasar. Dengan demikian, pasal ini membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan inovasi UMKM di Indonesia. Pihak

UMKM dapat memanfaatkan berbagai program, pelatihan, serta sertifikasi yang ditawarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produk mereka, sekaligus memberikan kontribusi positif pada perekonomian nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memiliki sejumlah pasal yang berkaitan erat dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pasal-pasal ini menguraikan berbagai upaya yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi, mendukung, dan memberdayakan UMKM. Pasal 102 dalam undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk melindungi dan mengembangkan UMKM agar dapat bersaing secara adil di pasar domestik maupun internasional. Selain itu, pasal-pasal berikutnya, seperti Pasal 103 hingga Pasal 106, membahas berbagai aspek dukungan yang diberikan oleh pemerintah kepada UMKM, seperti pelatihan, akses ke pasar, kemitraan usaha, peningkatan kualitas, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan kemudahan perizinan. Hal ini menciptakan kerangka kerja yang komprehensif untuk memperkuat sektor UMKM di Indonesia dan memungkinkan mereka untuk tumbuh serta berkembang dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif. Dengan adanya Undang-Undang Perdagangan ini, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya untuk menciptakan kondisi yang mendukung perkembangan UMKM. Hal ini sangat penting karena UMKM memainkan peran vital dalam ekonomi negara ini dengan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan pendapatan. Kerangka hukum ini juga memberikan arah bagi upaya pemerintah dalam memberikan pelatihan, pendampingan, serta insentif kepada UMKM untuk meningkatkan daya saing mereka. Dengan demikian, Undang-Undang Perdagangan memberikan dasar yang kuat untuk perkembangan UMKM, yang menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga kestabilan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia (Amin, 2019; Rahman & Widayanti, 2021).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Pendayagunaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah langkah strategis pemerintah Indonesia dalam memperkuat sektor UMKM. Peraturan ini menetapkan kerangka kerja dan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan pertumbuhan, daya saing, serta kesejahteraan pelaku UMKM di Indonesia. Salah satu poin penting dalam peraturan ini adalah memberikan akses yang lebih baik kepada UMKM dalam hal pembiayaan, pelatihan, pendampingan, dan pengembangan pasar. Dengan demikian, UMKM diharapkan dapat lebih mudah mengatasi berbagai hambatan yang seringkali dihadapi dalam menjalankan usaha mereka dan memainkan peran yang lebih signifikan dalam ekonomi nasional. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 menggarisbawahi pentingnya UMKM dalam struktur ekonomi Indonesia dan menetapkan kerangka kerja yang komprehensif untuk mendukung mereka. Hal ini mencakup insentif-insentif yang dapat membantu UMKM dalam meningkatkan produktivitas, ekspansi usaha, dan akses pasar. Melalui pendayagunaan UMKM yang lebih baik, pemerintah berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan kesejahteraan Masyarakat.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif dan Teknik yang dipakai menggunakan triangulasi melalui proses perbandingan hasil wawancara dengan objek yang diteliti untuk mendapatkan informasi yang benar dan tepat. Penelitian deskriptif akan mengkaji dan memberikan penjelasan serta gambaran terhadap suatu gejala dan peristiwa yang sedang terjadi. Fokus dari penelitian kualitatif ada pada gambaran peristiwa yang sedang terjadi dalam periode penelitian (Ahmadi & Rose, 2014; Gunawan, 2022; Harahap, 2020; Komariah, 2019).

Data sekunder diperoleh dari beragam studi literatur yang berkaitan dengan penelitian ini seperti referensi buku, jurnal, data perbankan, data ojk, dan lembaga resmi yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari sumber atau dari lapangan bukan melalui perantara ataupun pihak ketiga. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara mendalam dengan informan yakni Dewan Pengurus Syariah, Pengurus Bank Wakaf Mikro, Pengawas Bank Wakaf Mikro, Manager Bank Wakaf Mikro, dan Masyarakat dengan harapan dapat menjelaskan fakta dan kondisi yang dibutuhkan dalam penelitian. Informan yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 20 informan dengan kriteria memahami dan mampu berargumentasi saat peneliti mengeksplorasi dan mengungkapkan pertanyaan serta pernyataan secara mendalam, dan

masyarakat yang menerima dan menggunakan dana wakaf produktif sehingga merasakan dampak dan manfaat dari dana tersebut bagi keberlangsungan usaha maupun peningkatan taraf kehidupan yang lebih baik (Ahmadi & Rose, 2014), (Gunawan, 2022).

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan saat dilakukannya pengumpulan data dan setelah selesainya pengumpulan data dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Saat melakukan proses wawancara peneliti akan menganalisis tanggapan dari informan jika jawaban tidak memadai maka peneliti akan mengajukan beberapa argumentasi dan pernyataan serta pertanyaan tambahan yang mendukung data penelitian sampai menemukan jawaban yang dianggap sesuai dan dapat diandalkan data yang diperoleh dari informan. Proses analisis data yang dipakai adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi agar menemukan hasil yang sesuai dengan realita (Gunawan, 2022; Harahap, 2020; Komariah, 2019).

HASIL

Peran Bank Wakaf Mikro bagi UMKM

Hasil wawancara dengan manager dan pelaksana dari bank wakaf mikro menyatakan bahwa Bank Wakaf Mikro memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan UMKM. Melalui pembiayaan yang mereka salurkan, Bank Wakaf Mikro memberikan akses modal kepada pelaku UMKM yang seringkali kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan lain. Hal ini memberikan dorongan besar bagi pelaku UMKM untuk memperluas usaha mereka, mengembangkan produk atau layanan baru, dan menciptakan lapangan kerja. Dalam hal ini, Bank Wakaf Mikro berperan sebagai pendorong utama dalam memberikan peluang bagi pengusaha kecil dan menengah untuk mengembangkan usaha mereka. Selain itu keberadaan bank wakaf mikro juga dapat mendukung pertumbuhan usaha, Bank Wakaf Mikro berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi para pelaku UMKM. Dengan memungkinkan mereka untuk mengakses dana yang dibutuhkan, bank wakaf mikro membantu para pengusaha kecil dan menengah untuk meningkatkan pendapatan dan memperbaiki standar hidup mereka. Dampak positif ini tidak hanya terlihat pada pelaku UMKM, tetapi juga pada masyarakat yang lebih luas, karena pertumbuhan ekonomi lokal juga berkontribusi pada peningkatan daya beli dan pembangunan ekonomi daerah khususnya Masyarakat disekitar pondok pesantren As'ad.

Wawancara dengan supervisor bank wakaf mikro juga menjelaskan bahwa Bank Wakaf Mikro berperan penting dalam memastikan inklusivitas finansial di kalangan pelaku UMKM. Mereka memberikan akses keuangan kepada kelompok yang mungkin sebelumnya tidak dapat memenuhi syarat yang diperlukan oleh lembaga keuangan konvensional. Hal ini sangat relevan di mana sebagian masyarakat masih memiliki akses terbatas terhadap layanan keuangan dan Bank Wakaf Mikro menjadi alat yang efektif dalam memerangi ketidaksetaraan finansial dan membantu kelompok yang kurang beruntung untuk mencapai kesejahteraan ekonomi yang lebih baik. Peran Bank Wakaf Mikro juga melibatkan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Mereka tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga seringkali menyediakan pelatihan, bimbingan, dan pendampingan bagi pelaku UMKM. Ini membantu para pengusaha kecil dan menengah untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam mengelola usaha, meningkatkan kualitas produk atau layanan, dan mengoptimalkan operasional bisnis mereka. Dengan demikian, bank ini tidak hanya bertindak sebagai penyedia modal, tetapi juga sebagai mitra dalam kesuksesan bisnis para pelaku UMKM.

Wawancara dengan manager bank wakaf mikro juga menjelaskan bahwa Dalam jangka panjang, peran Bank Wakaf Mikro dapat berdampak positif pada pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketidaksetaraan ekonomi di Masyarakat khususnya disekitar pondok pesantren As'ad, dengan memberikan akses keuangan kepada mereka yang sebelumnya terpinggirkan bank wakaf mikro berkontribusi pada penciptaan peluang ekonomi yang lebih merata. Ini memungkinkan kelompok masyarakat yang kurang beruntung untuk mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Dalam hal ini, Bank Wakaf Mikro berfungsi sebagai agen perubahan sosial yang berperan dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dengan demikian, peran bank ini tidak hanya terbatas pada ranah keuangan, tetapi juga mencakup dimensi sosial yang lebih luas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Namun ruang lingkup bank wakaf mikro yang hanya membiayai disekitar pondok pesantren menjadi PR besar bagi pemerintah untuk mengembangkan kepada Masyarakat yang lebih luas lagi. Bank Wakaf Mikro juga dapat menjadi katalisator inovasi dan pertumbuhan UMKM. Dengan

menyediakan pembiayaan yang lebih mudah diakses, bank wakaf mikro membantu pelaku usaha untuk mengembangkan usaha mereka dan mengambil risiko dalam mengimplementasikan ide-ide baru. Ini mendorong terciptanya lapangan kerja baru, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan peningkatan daya saing dalam pasar. Dengan demikian, bank wakaf mikro membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perkembangan UMKM, yang merupakan tulang punggung ekonomi. Bank Wakaf Mikro juga berperan sebagai model bisnis berkelanjutan. Mereka menunjukkan bahwa lembaga keuangan dapat beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah yang adil dan berkelanjutan, sambil tetap memberikan dampak positif pada masyarakat dan ekonomi. Sebagai lembaga yang menggabungkan prinsip-prinsip keuangan Islam dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, mereka menjadi contoh bagaimana bisnis dapat berkontribusi pada kesejahteraan sosial. Dengan demikian, peran Bank Wakaf Mikro tidak hanya terbatas pada pemberian pinjaman, tetapi juga mencakup dimensi etis dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya keuangan. Dalam hal ini, bank ini dapat menjadi inspirasi bagi lembaga keuangan lainnya untuk mengadopsi pendekatan serupa dalam mendukung pengembangan UMKM dan kesejahteraan masyarakat.

Dampak dari bantuan dana wakaf produktif oleh bank wakaf mikro terhadap perkembangan usaha pelaku UMKM

Wawancara dengan anggota Halmi Mandiri, nasabah bank wakaf mikro serta merupakan pemilik usaha batik di seberang kota Jambi mereka sepakat menyatakan bahwa dampak dari bantuan dana wakaf produktif yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro terhadap pelaku UMKM sangat membantu dalam pengembangan usaha mereka. Para pelaku UMKM yang menerima bantuan ini memiliki akses lebih besar terhadap modal sehingga memungkinkan mereka untuk mengembangkan usaha. Dengan modal yang lebih memadai, pelaku UMKM dapat memperluas produksi, meningkatkan kualitas produk atau layanan, dan bahkan memasuki pasar yang lebih luas. Ini membantu mereka untuk meningkatkan daya saing usaha mereka dan meraih pangsa pasar yang lebih besar. Selain itu, bantuan dana wakaf produktif juga membantu pelaku UMKM untuk mengatasi berbagai kendala yang mereka hadapi dalam menjalankan usaha, seperti keterbatasan modal dan akses terhadap layanan keuangan. Dengan dukungan dari Bank Wakaf Mikro, mereka dapat lebih mudah memenuhi kebutuhan modal usaha mereka dan mengatasi masalah permodalan. Ini berarti mereka dapat lebih fokus pada pengembangan usaha dan inovasi, tanpa terlalu khawatir tentang masalah modal. Hasil yang diperoleh dari keberadaan bank wakaf mikro ini mampu memperluas usaha mereka, menciptakan lapangan kerja baru, dan secara keseluruhan meningkatkan pendapatan bagi mereka.

Selain dampak ekonomi, bantuan dana wakaf produktif juga membantu pelaku UMKM dalam membangun kepercayaan diri dan peningkatan kualitas hidup mereka. Mereka merasa didukung dan diakui oleh masyarakat dan lembaga keuangan, yang meningkatkan motivasi mereka untuk berkembang. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha. Dengan kata lain, bantuan dana wakaf produktif tidak hanya membantu pelaku UMKM dalam aspek ekonomi, tetapi juga secara keseluruhan memberikan kontribusi positif dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Bantuan dana wakaf produktif dianggap sebagai peluang berharga yang telah memberikan dampak positif pada perkembangan usaha mereka. Mereka merasa terbantu dalam memperluas usaha mereka, meningkatkan kualitas produk atau layanan yang mereka tawarkan, dan meningkatkan daya saing di pasar. Selain itu bantuan tersebut membantu mereka untuk mengatasi kendala permodalan yang selama ini menjadi hambatan dalam pengembangan usaha mereka. Mereka menganggap bantuan dari Bank Wakaf Mikro sebagai upaya nyata untuk mendukung pemberdayaan ekonomi lokal. Mereka merasa dihargai dan diberdayakan oleh lembaga tersebut, sehingga dapat berperan lebih aktif dalam kontribusi ekonomi di lingkungan sekitar pesantren. Hal ini memberikan dampak positif pada kesejahteraan ekonomi mereka secara keseluruhan, karena mereka dapat meningkatkan pendapatan mereka, mengurangi ketidakpastian ekonomi, dan memberikan keamanan finansial bagi keluarga mereka. Mereka sebagai Para pelaku UMKM juga merasa lebih percaya diri dalam mengembangkan usaha mereka, dan ini menciptakan efek positif dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan demikian, para pelaku UMKM merasa bahwa bantuan dana wakaf produktif oleh Bank Wakaf Mikro memiliki dampak positif yang mendalam pada berbagai aspek kehidupan mereka.

Para pelaku UMKM yang menerima bantuan dana wakaf produktif dari Bank Wakaf Mikro juga melaporkan peningkatan kualitas hidup mereka. Mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka

dengan lebih baik, seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Beberapa di antara mereka bahkan mampu meningkatkan taraf hidup keluarga mereka, seperti memperbaiki rumah, mengakses layanan kesehatan yang lebih baik, dan memberikan pendidikan yang lebih baik kepada anak-anak mereka. Selain itu, bantuan dana wakaf produktif juga memberikan dampak sosial yang signifikan bagi pelaku UMKM. Mereka merasa lebih dihargai dalam komunitas mereka dan dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, bantuan ini tidak hanya memberikan manfaat individu, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan komunitas yang lebih kuat dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, dampak dari bantuan dana wakaf produktif oleh Bank Wakaf Mikro terhadap perkembangan usaha pelaku UMKM sangat positif, baik dari segi ekonomi, kualitas hidup, maupun aspek sosial. Ini membuktikan pentingnya peran Bank Wakaf Mikro dalam mendukung UMKM dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

SIMPULAN

Peran Bank Wakaf Mikro bagi UMKM dan dampak dari bantuan dana wakaf produktif adalah bahwa bank tersebut memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan dan pengembangan usaha UMKM. Bank Wakaf Mikro memberikan akses modal kepada pelaku UMKM yang sering kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan lain, sehingga membantu mereka memperluas usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Peran bank ini juga mencakup upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan. Jangka panjang, Bank Wakaf Mikro dapat berdampak positif pada pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketidakesetaraan ekonomi, menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan. Bank Wakaf Mikro juga menjadi katalisator inovasi dan pertumbuhan UMKM serta model bisnis berkelanjutan yang dapat menginspirasi lembaga keuangan lain.

Dampak dari bantuan dana wakaf produktif terhadap perkembangan usaha pelaku UMKM juga sangat signifikan. Bantuan tersebut membantu pelaku UMKM dalam pengembangan usaha, meningkatkan daya saing, dan mengatasi kendala permodalan. Selain dampak ekonomi, bantuan dana wakaf produktif juga membangun kepercayaan diri, motivasi, dan kualitas hidup pelaku UMKM. Mereka merasa didukung dan dihargai, sehingga dapat berperan lebih aktif dalam kontribusi ekonomi di lingkungan mereka. Hal ini menciptakan efek positif dalam meningkatkan kualitas hidup mereka dan memberikan dampak sosial yang signifikan. Kesimpulannya, Bank Wakaf Mikro dan bantuan dana wakaf produktif membuktikan pentingnya peran mereka dalam mendukung UMKM dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, R., & Rose, K. R. 2014. *Metodologi penelitian kualitatif*.
- Amin, M. 2019. Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang Berbadan Hukum Koperasi. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 10(1), 9.
- Aryani, N., Askandar, N. S., & Junaidi, J. 2018. Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *e-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 7(12).
- Athief, F. H. N., Rizki, D., & Pratwindya, A. 2022. Performa Bank Wakaf Mikro Selama 2017- 2021: Sebuah Studi Literatur Sistematis (Systematic Literature Review). *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 9(2), 204–221.
- Daim, F. B. A. A. M., Ridlwan, A. A., & Haryanti, P. 2021. Peran Bank Wakaf Mikro dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus BWM Tebuireng Mitra Sejahtera). *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, 2(1), 41–55.
- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi, 2022, Laporan Kinerja Tahun 2021. Diakses melalui website <https://docplayer.info/234680168-Laporan-kinerja-tahun-2021-dinas-koperasi-usaha-kecil-dan-menengah-provinsi-jambi-laporan-kinerja-tahun-2021.html>
- Gunawan, I. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan praktik*. Bumi Aksara.
- Harahap, N. 2020. *Penelitian Kualitatif*.
- Komariah, A. 2019. *Metodologi penelitian kualitatif*.
- Kompas.id, 2019, Bank Wakaf Mikro Melatih dan Memberdayakan UMKM, diakses melalui website https://www.kompas.id/baca/adv_post/bank-wakaf-mikro-memberdayakan-umkm

- Nuha, F. U., Afifudin, A., & Nandiroh, U. 2023. Peran Bank Wakaf Mikro dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi kasus Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama). *El-Aswaq: Islamic Economics and Finance Journal*, 4(01).
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2019, Booklet: Bank Wakaf Mikro. Jakarta: OJK.
- Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil
- Rahib, M. A., Ramadhan, M. R., & Fadhillah, M. F. 2022. Bank Wakaf Mikro Sebagai Alternatif Pembiayaan Modal Pelaku UMKM Yang Efektif. *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 1(3), 147–157.
- Rahman, A. 2022, UMKM Kuliner di Kota Jambi Tumbuh Pesat Hingga Akhir 2022, diakses melalui website <https://www.lihatjambi.com/ekonomi-bisnis/pr-5746353745/umkm-kuliner-%20di-kota-jambi-tumbuh-pesat-hingga-akhir-2022>
- Rahman, M., & Widayanti, D. 2021. Pengaruh Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Nasabah. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 6(2), 139–154.
- Saptowalyono, C. A., 2022, Suntikkan Optimisme, Presiden Jokowi: Selalu Ada Peluang di Setiap Kesulitan. Diakses melalui website <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/08/23/suntikkan-optimisme-presiden-jokowi-selalu-ada-peluang-di-setiap-kesulitan>
- Umam, K. (2021). Transformasi Lembaga Keuangan Konvensional Ke Dalam Lembaga Keuangan Syariah. UGM PRESS.
- Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.